

ARTIKEL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN GAS LPG BERSUBSIDI DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN KONSUMEN**

TATA SURWITA

NPM: 228040096



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Kebijakan terhadap pengelolaan gas bumi di Negara Indonesia terus menerus mengalami dinamika, Pemberian Subsidi pemerintah pada Liquefied Petroleum Gas (LPG) realitanya tidak selalu berjalan dengan baik, persoalan serius terkait munculnya masalah kejahatan pengoplosan gas LPG yang berpotensi membahayakan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi masyarakat. Penyalahgunaan LPG meliputi praktik illegal, seperti pemindahan dan penyuntikan isi gas LPG tidak sesuai prosedur, penimbunan lpg untuk spekulasi harga agar ketika langka diperjualbelikan tidak sesuai HET. Praktik tersebut dapat menyebabkan kebakaran, ledakan, keracunan, dan bahaya serius lainnya serta hal tersebut telah membuat kerugian dan ketidakadilan yang dirasakan konsumen, Perbuatan tersebut telah melanggar aturan hukum karena tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, penyalahgunaan sumber daya alam seperti pengoplosan gas lpg bersubsidi hal tersebut merupakan salah satu kejahatan yang tidak dapat diberikan toleransi.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Gas LPG Subsidi, pertanggungjawaban, Konsumen

ABSTRACT

Policies on natural gas management in Indonesia continue to experience dynamics, the government subsidies for Liquefied Petroleum Gas (LPG) are not always running well, serious problems related to the emergence of the problem of LPG gas misappropriation crimes that have the potential to endanger security, safety, and health aspects for the community. LPG abuse includes illegal practices, such as moving and injecting LPG gas contents that are not in accordance with procedures, hoarding of LPG for price speculation so that when it is scarce it is traded not in accordance with the HET. This practice can cause fires, explosions, poisoning, and other serious dangers and it has created losses and injustice felt by consumers, The act has violated the rule of law because it is not in accordance with the standards that have been determined, the abuse of natural resources such as subsidized LPG gas is one of the crimes that cannot be tolerated.

Keywords: Abuse, Subsidized LPG Gas, Accountability, Consumers.

RINGKESAN

Kebijakan ngeunaan manajemén gas alam di Indonésia terus mekar. Dina kanyataanana, subsidi pamaréntah pikeun Gas Minyak Cair (LPG) henteu salawasna jalan sacara éféktif, sarta geus muncul masalah serius ngeunaan campuran ilegal LPG, anu ngabahayakeun kaamanan umum, kasalametan, jeung kasehatan. Panyalahgunaan LPG ngawengku prakték ilegal, saperti mindahkeun jeung nyuntikkeun gas LPG tanpa idin, sarta nyimpen LPG pikeun spekulasi harga, sahingga nalika pasokan langka, éta dijual kalayan harga anu ngaleuwihan Harga Eceran Maksimum (HET). Prakték sapertos kitu tiasa nyababkeun seuneu, ledakan, racun, sareng bahaya serius séjénna, sarta parantos nyababkeun karugian sareng rasa teu adil di kalangan konsumen. Lampah-lampah ieu ngalanggar hukum sabab henteu saluyu sareng standar anu parantos ditetepkeun; nyalahgunakeun sumberdaya alam, sapertos ngadulterasi LPG bersubsidi, mangrupa kajahatan anu teu tiasa ditolerir.

Kecap Konci: Nyalahgunakeun, LPG Bersubsidi, Tanggung Jawab, Konsumen

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan yang begitu berlimpah berupa sumber daya alam (SDA) terutama pada sektor energi, sumber daya alam merupakan sesuatu yang berasal dari alam yang dapat memberikan kecukupan bagi kehidupan manusia serta dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakatnya. Sumber daya alam sangat berperan penting dalam pembangunan negara yang lebih maju dan memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan seluruh kelangsungan pembangunan secara berkelanjutan, Sumber daya alam juga dipandang sebagai faktor pendukung kehidupan manusia serta penopang pokok kehidupan seperti pangan dan energi. Salah satu contoh dari banyaknya sumber daya alam yaitu gas, gas suatu sumber yang tidak bisa pulih (non renewable).

Kebijakan terhadap pengelolaan gas bumi maupun sumber daya alam lainnya di Negara Indonesia terus menerus mengalami dinamika terdapat perubahan dan perkembangan. keberadaan sumber daya alam tersebut menjadi salah satu alasan utama negara dalam pengelolaannya hal tersebut demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sebagai negara yang sumber daya alamnya melimpah, gas bumi salah satu sumber daya

alam strategis tidak dapat diperbarui selain itu menjadi komoditas vital yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak. Pada dasarnya kegiatan usaha di sektor energi terutama gas berperan penting dan memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian kemandirian, kedaulatan, serta ketahanan energi nasional, sebagai pendukung pembangunan bangsa yang berkelanjutan, Secara bersamaan, sektor ini juga berperan penting dalam mendukung keberlanjutan perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara maksimal, tepat, dan dapat dipercaya .

Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan hasil dari proses gas bumi dari komponen metana, propane dan butana lalu diberi tekanan dan mendinginkannya yang didistribusikan dalam bentuk tabung bermacam-macam ukuran, LPG termasuk bahan bakar yang sangat bersih, efisien, emisi yang rendah dan harganya lebih rendah dibandingkan bahan bakar minyak, penggunaan Liquefied Petroleum Gas merupakan transisi dari penggunaan minyak tanah hal tersebut merupakan perubahan yang cukup signifikan bagi negara dan masyarakatnya .

Penggunaan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) telah menjadi komponen penting sebagai pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga maupun usaha di Indonesia. Khususnya pada LPG kemasan tabung 3 kg merupakan solusi strategi cerdas yang dilakukan pemerintah untuk membantu terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan akses energi alam dengan mudah. Liquefied Petroleum Gas (LPG) dikemas dalam tabung yang telah memenuhi standar serta dilakukan pengujian secara berkala dan pendistribusianya tersebar luas ke berbagai sektor, mencakup rumah tangga, industri kecil, hingga berbagai sektor usaha lainnya.

Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) memang begitu banyak memberikan manfaat, namun terdapat sejumlah persoalan serius terkait munculnya masalah kejahatan pengoplosan gas LPG yang berpotensi membahayakan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi masyarakat. Penyalahgunaan LPG meliputi praktik ilegal, seperti pemindahan dan penyuntikan isi gas LPG tidak sesuai prosedur seperti isi dari gas berukuran kecil 3kg dipindahkan baik sebagian isi maupun seluruh isi tabung pada tabung gas berukuran besar dengan menggunakan regulator dan pengurangan setengah isi gas lpg 3kg lalu dimasukkan pada tabung gas lpg 3kg kosong, setelah berhasil didistribusikan kepada masyarakat secara tidak resmi, pemakaian tabung gas tidak sesuai pada standarisasi keselamatan dan digunakan yang tidak sesuai peruntukannya. Praktik tersebut dapat berpotensi menyebabkan kebakaran, ledakan, keracunan, dan bahaya serius lainnya yang mengancam nyawa dan harta benda masyarakat . Perbuatan tersebut telah melanggar aturan hukum karena tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan karena pengisian gas hanya boleh dilakukan pada stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE). Oleh karena itu, penerapan sanksi hukum memegang peran penting dalam mencegah, menanggulangi dan menghentikan penyalahgunaan LPG.

Indonesia sedang terjadi maraknya penyalahgunaan Gas LPG bersubsidi hal tersebut merupakan masalah yang sangat serius, seyogyanya bahwa program subsidi tujuannya diberikan pemerintah kepada masyarakat kalangan bawah atau yang pendapatannya dan penghasilannya sangat rendah, penyalahgunaan lpg subsidi telah diatur oleh pemerintah pada Permen ESDM No. 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG bersubsidi dan UU Migas No. 11 tahun 2020, didalamnya telah diatur mengenai tata cara mekanisme pendistribusian, penggunaan lpg subsidi dan kriteria siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah .

Penyalahgunaan pada gas LPG bersubsidi yang dimaksud yaitu, pada gas lpg bersubsidi berukuran 3 Kilo gram berwarna hijau, gas tersebut diperuntukan hanya untuk kalangan bawah dan usaha kecil . Pada kenyataannya terdapat pihak atau oknum melakukan Tindakan penyalahgunaan yang melanggar ketentuan aturan hukum demi keuntungan pribadi seperti pengoplosan isi tabung gas lpg 3kg dipindahkan pada tabung lpg non subsidi berukuran besar lalu dijual dengan harga yang lebih mahal, gas lpg bersubsidi diperjual belikan tidak tepat sasaran, isi gas lpg bersubsidi di oplos dengan air bahkan isi gas subsidi pada tabung berukuran 3kg dikurangi, pengurangan setengah isi gas lpg 3kg lalu dimasukkan pada tabung gas lpg 3kg kosong penimbunan gas oleh distributor agar ketika gas langka harga gas lpg bersubsidi bisa naik tidak sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena pendistribusian yang tidak sesuai prosedur atau aturan pemerintah hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah, konsumen kalangan menengah kebawah yang seharusnya mendapatkan subsidi.

Pelanggaran terhadap pemanfaatan sumber daya alam atau penyalahgunaan khususnya gas LPG baik bersubsidi dan non subsidi yang digunakan masyarakat sehari-hari oleh oknum pengusaha gas tersebut, sehingga menimbulkan kerugian yang dialami masyarakat sebagai konsumen, serta hal tersebut menunjukkan betapa rentannya posisi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat penting, seiring berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang dan jasa, konsumen sering kali menjadi pihak dalam posisi yang tidak aman dan menanggung langsung dampak negatifnya, kondisi ini mencerminkan bahwa perlindungan konsumen sangat penting dan mendesak, serta diperlukannya payung hukum untuk menjamin keamanan serta haknya .

Tindak kejahatan penyalahgunaan gas lpg bersubsidi dengan modus pengoplosan dan penyuntikan isi tabung gas lpg, penimbunan lpg untuk spekulasi harga agar ketika langka diperjualbelikan dengan harga diatas ketentuan yang telah ada, pendistribusian kepada konsumen tidak sesuai aturan dan tidak tepat sasaran yang dilakukan oleh oknum pengusaha gas atau ageng gas sangat jelas membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat sebagai konsumen, sudah semestinya hukum memberikan perlindungan ekstra terhadap hak-hak konsumen melalui regulasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan tujuannya, hukum berperan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Hal ini penting karena pelaku usaha sering kali cenderung melanggar hak-hak dan memanfaatkan posisi kelemahan konsumen demi mendapatkan keuntungan lebih. Maka dari itu, diperlukan tindakan hukum yang tegas dan cepat, serta pemberian sanksi berat bagi pengusaha yang terbukti melanggar ketentuan hukum .

Segala macam kejahatan timbul di antara kehidupan masyarakat bahwa hal tersebut menggambarkan adanya kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi, pada fakta yang terjadi bahwa kejahatan berupa praktik illegal oleh pelaku usaha mengenai penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) masih sangat banyak terjadi di lingkungan masyarakat, hal tersebut seolah-olah hal biasa bagi para pelaku karena kurangnya ketegasan dalam pengawasan dan efektivitas penerapan sanksi maupun penegakan hukum pada permasalahan tersebut, ketegasan penegakan hukum sangat perlu dilakukan karena nantinya akan memberikan efek jera pada para pelaku.

Indonesia memiliki pengaturan mengenai sanksi bagi penyalahgunaan sumber daya alam terkhususnya Migas yaitu pada Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat perubahan yaitu menjadi Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meskipun

sudah terdapat larangan, ancaman dan sanksi hukum terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Gas LPG, namun hal tersebut masih saja terjadi.

Permasalahan (kasus) yang terjadi merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi masyarakat sebagai konsumen, bahkan negara sekaligus, dan hal tindakan tersebut telah melanggar norma-norma hukum yang ada dan termasuk pada tindak pidana. Berawal mencari keuntungan besar dengan melakukan penyalahgunaan bahan bakar gas yaitu pengoplosan atau penyuntikan Liquefied Petroleum Gas yang dikenal (LPG) secara illegal atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dilanjutkan dengan mendistribusikan untuk diperjualbelikan kepada masyarakat.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan gas LPG bersubsidi menurut hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi penyalahgunaan gas LPG bersubsidi terhadap perlindungan konsumen dan keuangan negara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perihal bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan gas LPG bersubsidi menurut hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai implikasi penyalahgunaan gas LPG bersubsidi terhadap perlindungan konsumen dan keuangan negara

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pijakan dalam mencari referensi tambahan serta sebagai suatu perkembangan mengenai ilmu pengetahuan hukum pidana, memperluas teori-teori, dan penegasan serta penyempurnaan regulasi berkaitan dengan **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN GAS LPG BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN KONSUMEN**

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Praktisi

Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi semua kalangan, baik akademik maupun praktisi hukum dalam pembaharuan ilmu hukum serta memberikan masukan dan pandangan yang berguna terutama mengenai **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN GAS LPG BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN KONSUMEN**.

b. Bagi peneliti

Penelitian yang dihasilkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan baru mengenai ilmu hukum pidana yang relevan saat ini, serta sebagai syarat dalam menempuh pendidikan magister dan menghasilkan gelar Magister Hukum dari penelitian tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini nantinya bermanfaat bagi masyarakat dalam penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai hukum, dan sebagai acuan kewaspadaan dalam menghadapi kejahatan pidana mengenai penyalahgunaan gas LPG baik bersubsidi maupun bukan subsidi.

d. Bagi Instansi

Menambahkan sumbangsih pemikiran kepada instansi atau lembaga terkait, bahwa kejahatan tindak pidana terhadap penyalahgunaan gas LPG merupakan suatu kejahatan yang tidak bisa diberi toleransi, karena telah merugikan dan membahayakan keselamatan masyarakat terkhususkan bagi konsumen gas LPG. Maka dari itu pemikiran peneliti diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut dan cepat tanggap dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelaku sebagai bentuk pengayoman kepada masyarakat.

II. KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran

Pancasila berperan sebagai sumber utama ketertiban hukum di Indonesia, sebagaimana diakui pada UUD NRI 1945 yang dimuat pada pembukaan telah menegaskan bahwa Pancasila secara konstitusional berperan penting yaitu sebagai landasan penegakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang mencakup aspek Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk seluruh komponennya meliputi pemerintahan, wilayah dan rakyatnya, sebagai dasar negara yang memberikan prinsip bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan Pancasila, maka dari itu, segala wujud peraturan perundang-undangan demi mempertahankan dan menegakkan Pancasila maka harus tunduk dan selaras dengan nilai yang terkandung pada Pancasila.

Pancasila memuat nilai penting dan pedoman hidup bagi masyarakat yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu nilai budaya, adat istiadat, agama. Nilai moral dan etik yang terkandung pada Pancasila memberikan sebuah makna yaitu cita-cita dari suatu bangsa, hal tersebut juga menggambarkan visi mengenai arah dan tujuan kehidupan bangsa yang harus diterapkan, walaupun Pancasila tidak dibersamai dengan ketentuan sanksi hukum, namun bersifat mengikat secara moral bagi seluruh penduduk Indonesia . Pancasila memberikan identitas sebagai jati diri suatu negara bukan hanya sebuah lambang saja namun nilai-nilainya sangat bermakna mencerminkan kemandirian

Nilai yang terkandung pada Pancasila sila ke 5 (lima) yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan peran penting, sebagaimana makna tersebut membuktikan bahwa setiap manusia terkhususnya warga Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan tanpa adanya ketimpangan, tanpa melihat status sosial, jabatan, suku ataupun ras. Sila ke lima memberikan pemahaman bahwa keadilan salah satu cara untuk kesejahteraan serta perlindungan bagi masyarakat di negara, maka dari itu nilai yang terkandung pada sila ke lima harus diwujudkan demi tercapainya tujuan negara yaitu kesejahteraan, melindungi, mencerdaskan seluruh masyarakatnya.

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum hal tersebut sudah termuat pada konstitusi amandemen ke IV pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka sudah jelas bahwa keberadaan hukum berperan penting dan memiliki posisi yang tinggi sebagai pengatur kehidupan masyarakat di negara demi terciptanya ketertiban, mencegah terjadinya konflik, serta menaungi segala permasalahan. Maka segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum seperti penyalahgunaan sumber daya alam hukum lah yang akan bertindak dan mengatur, agar para pelaku usaha yang berkaitan dengan hidup hajat orang banyak tidak sewenang-wenang dan menjalankan usahanya sesuai dengan aturan hukum.

Permasalahan penyalahgunaan sumber daya alam seperti pengoplosan gas lpg bersubsidi hal tersebut merupakan salah satu kejahatan yang tidak dapat diberikan toleransi karena selain membahayakan juga merugikan warrga negara, maka penegakan hukum yang tercantum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadpan hukum”, maka dari itu hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas permasalahan kejahatan di negara, hal tersebut sebagai bagian jaminan dari kemaslahatan hidup yang diberikan negara.

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut ini:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sebagaimana dikutip dari Undang-undang dasar 1945 bahwa sudah jelas sumber daya alam yang terkandung di Indonesia merupakan hak seluruh rakyat di Indonesia, dan kedudukannya sebagai barang publik, kepemilikan atas sumber daya alam tersebut dipegang oleh rakyat, penguasaan negara atas sumber daya tersebut dimaksudkan dalam rangka kebijakan (bleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelohan (behersdaad) dan pengawasan (toezichtoundensdaad) hal ini sebagai bentuk menjaga keberadaanya dan ditujukan untuk pemenuhan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia

Pemerintah telah berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan penggunaan sumber daya alam yang telah diatur didalam undang-undang tersebut, pemerintah memberikan kebijakan dan mempunyai wewenang dalam mengatur sumber daya alam, hal tersebut dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pemanfaatan sumber daya alam dengan mudah termasuk dengan gas, maka pemerintah memberikan kebijakan subsidi bagi warganya, namun pada pelaksanaannya kebijakan ini kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menghambat tujuan awal dari program tersebut.

Kehadiran Undang-Undang Minyak dan gas Nomor 22 Tahun 2001 memegang dua peran dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi. pertama, undang-undang ini mengatur tata kelola pemanfaatan sumber daya alam, melalui prosedur perizinan hingga pihak yang berhak mendapatkan izin. kedua, UU Migas sangat dirancang sebagai instrument perlindungan hukum dari dampak negatif

pemanfaatan yang tidak sesuai aturan hukum, kerusakan, kerugian atau potensi tindakan melanggar hukum lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, undang-undang tersebut menetapkan hak dan kewajiban bagi pemegang izin, memberlakukan larangan, dan memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan di sektor sumber daya alam. Dengan demikian UU Migas menjamin pengelolaan sumber daya alam dan melindungi kepentingan negara, Masyarakat serta lingkungan .

Pasal 23 UU migas telah menjelaskan bahwa setiap kegiatan badan usaha hilir harus mendapatkan izin yang resmi dari pemerintah berkaitan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga tanpa izin usaha yang sah, atau melakukan kegiatan yang menyebabkan terhambatnya distribusi yang diberikan pemerintah, dapat dikenakan sanksi pidana. Serta pada Pasal 54 bahwa yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mendapatkan sanksi pidana penjara

Berdasarkan Pasal 55 uu migas maksud makna yang terdapat pada pasal tersebut setiap orang yang melakukan penyalahgunaan maksudnya dengan mendapatkan keuntungan bagi dirisendiri dan merugikan Masyarakat dan negara. Pada permasalahan penyalahgunaan subsidi gas lpg di subang, pelaku atau oknum usaha melakukan penyimpanan, pengolahan dengan cara penyuntikan, lalu dijual belikan kepada Masyarakat, perbuatan tersebut sangat melanggar norma-norma hukum bahkan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, banyak warga yang menjadi korban.

Tujuan untuk bangsa Indonesia yang berkualitas tercantum dalam dasar negara yaitu terdapat pada pembukaan Alinea ke-IV yang bermakna serta memberikan pesan moral bahwa Indonesia mempunyai pemerintahan yang akan terus melindungi bangsanya serta warga negaranya guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, selain itu pula negara harus menciptakan keharmonisan.

Tujuan negara dalam mensejahterakan sudah sesuai dengan welfare state sebuah konsep yang digunakan oleh negara sistem demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut guna mengurangi penderitaan warga negara sehingga penerapannya merupakan tanggung jawab negara sebagai bentuk melayani, membantu, melindungi atau mencegah masalah masyarakat

Pandangan Jan M. Boeckman terhadap welfare state yaitu “The welfare state is generally understood as the integration of economics facts and general and general ideas about justice. It also includes the pervasive presence and functioning of law in various aspects of social life. It is thus evident that law is intertwined with the welfare state”. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa tujuan utama dari negara sejahtera adalah memastikan kesejahteraan dan keadilan dari segala aspek kehidupan Masyarakat, konteks ini, keadilan sosial menjadi prinsip utama yang

harus diwujudkan, karena merupakan fondasi dari cita-cita negara sejahtera, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan seluruh warga negaranya secara adil dan merata .

Hukum memberikan panduan penegakan terutama pada hukum pidana hal ini memastikan bahwa proses peradilan pidana dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan memenuhi hak asasi manusia, hal ini diterapkan pada teori-teori diantaranya mencakup kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Mengingat dengan adanya kepastian hukum maka akan terdapat kejelasan aturan sehingga dapat dijadikan acuan warga negara untuk menjalankan kehidupannya, selanjutnya perlindungan hukum hadir demi kesejahteraan Masyarakat, diantaranya yaitu:

Teori Kepastian hukum Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat mengenai yang dikutip pada buku ini, bahwa “kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, merupakan sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya” artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan dari Keputusan hukum itu sendiri.

Teori kepastian hukum Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya, dan peraturan tersebut dapat dilaksanakan, hal tersebut agar tidak menimbulkan keraguan pada hukum, kepastian hukum memberikan kejelasan dan menjamin hak maupun kewajiban Masyarakat . Teori tersebut hadir untuk memberi kepastian kepada masyarakat bahwa hukum berperan penting dan memberikan jaminan bahwa adanya aturan hukum yang tegas, jelas, pasti serta dapat ditegakkan, maka dengan hadirnya teori kepastian hukum korban berada dalam perlindungan negara dan tidak pada posisi ketidakpastian.

Teori Perlindungan Hukum (*legal Protection* atau *rechts bescherming*) hadir ditengah kehidupan sebagai bentuk perlindungan melalui sarana hukum bagi seseorang yang lemah dari segi yuridis maupun hal yang menyangkut masalah hidupnya hal ini demi mempertahankan segala haknya. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, perlindungan diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum, teori perlindungan hukum berfungsi menerapkan konsep hukum yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban, kedamaian, dan kepastian terkhususnya pada permasalahan ini bagi masyarakat sebagai konsumen yang terkena dampak atau korban pengoplosan gas lpg bersubsidi dan non subsidi.

Teori perlindungan hukum sebagai konstruksi penyelesaian sengketa terhadap setiap kejahatan atau tindak pidana, digunakan sebagai pisau analisis pada rumusan permasalahan yang terjadi seperti permasalahan penyalahgunaan sumber daya alam gas LPG bersubsidi, perlindungan hukum secara jelas melindungi segala kepentingan seseorang. Phippus M. Hadjon yang dikutip pada buku ini memiliki pandangan terhadap perlindungan hukum bahwa menurutnya: perlindungan hukum “suatu Tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek

hukum dengan menggunakan perangkat hukum” perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah yang diberikan kepada Masyarakat hal terbagi dua sifat yaitu preventif dan represif . Dengan adanya teori perlindungan hukum maka hukum harus memastikan bahwa keselamatan, penyelesaian masalah serta hak konsumen harus dilindungi dengan jelas.

Teori keadilan hadir sebagai cerminan dari adanya sila ke 2 dan 5 bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi terkhususnya masyarakat Indonesia berhak mendapatkan hak yang semestinya atau hak yang adil dari segala aspek, keadilan sebagai pondasi dasar yang sangat penting bagi hukum karena sejatinya fungsi dan tujuan dari hukum tertulis juga yaitu dapat menciptakan keadilan, dan apabila aturan yang tidak didasari dengan keadilan maka hukum tersebut tidaklah hukum yang benar, maka teori keadilan hadir tidak hanya sebagai instrument hukum saja tetapi sebagai jembatan agar hukum memberikan rasa adil secara proposional kepada setiap manusia.

Menurut Hans Kelsen sebagai seorang ahli hukum memberikan pandangan mengenai teori keadilan yaitu “Hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memberikan rasa bahagia” maksudnya hukum harus benar-benar memberikan rasa adil dan tidak berat kepada seseorang yang memiliki kepentingan tertentu saja, sedangkan menurut Jhon Rawls berpendapat bahwa teori keadilan berdasarkan kepada Pancasila bahwa rasa adil yang paling utama masyarakat harus terpenuhi rasa sejahtera dan kebebasan, setiap manusia mendapatkan perlakuan setara tidak dibeda-bedakan tanpa diskriminasi, maka Jhon Rawls mengungkapkan “Equality Before the Law” yang artinya kesetaraan dihadapan hukum, tidak ada yang lebih tinggi, terhidar dari hukum, dan tidak ada seseorangpun berada dibawah hukum dibandingkan orang lain semua sama dihadapan hukum .

Meskipun telah diatur oleh Undang-undang secara tegas mengenai larangan dan sanksi terhadap penyalahgunaan energi, termasuk tabung gas LPG 3 kilogram, implementasi hukumnya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi dan penggunaan tabung LPG bersubsidi ini belum optimal. Sejumlah faktor yang menjadi hambatan antara lain adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan LPG secara tepat dan aman, terbatasnya pengawasan oleh aparat dan instansi berwenang, serta masih maraknya jaringan distribusi ilegal yang terlibat dalam praktik penimbunan dan penyalahgunaan LPG bersubsidi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, sanksi yang efektif, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban distribusi energi bersubsidi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber hukum pidana karena didalamnya mengatur segala hal mengenai perbuatan tindak pidana dan penerapan sanksi pidana bagi para pelaku yang berbuat kejahatan atau pelanggaran hukum dalam konteks pidana, melihat permasalahan penyalahgunaan sumber daya alam LPG bersubsidi hal tersebut telah menyalahi aturan hukum

Pasal 55 ayat (1) KUHP Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Pasal tersebut menerangkan bahwa pihak-pihak yang melakukan atau terlibat akan dipidana

Pasal 204 ayat (1) KUHP, Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal ini mengatakan apabila seseorang menjual barang yang membahayakan kehidupan atau jiwa orang lain seperti gas oplosan maka akan mendapatkan sanksi pidana penjara.

Pasal 187 ayat (3) KUHP Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 359 KUHP Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 ayat (1) KUHP Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Melihat Pasal 187 ayat (3), Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP menunjukkan bahwa memastikan pelaku dihukum atas aspek kejahatannya yang terdiri dari merugikan negara, melanggar hak konsumen dan menimbulkan bahaya bagi seseorang terhadap fisik dan kematian.

Pasal 480 KUHP menjelaskan Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: Ayat (1) barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ayat (2) barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Jika melihat pada Pasal 480 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang memperjualbelikan hasil dari kejahatan tersebut (penadah) yang berasal dari oknum supplier. Tindakan mencari keuntungan untuk diri sendiri dari hasil penimbunan atau menyimpan gas lpg tidak hanya melanggar hukum administratif dan pidana, tetapi juga berdampak pada kestabilan harga dan pasokan di pasar, sehingga mengganggu keadilan distribusi energi yang seharusnya menjadi hak seluruh Masyarakat Hukum

berfungsi sebagai alat pengendalian sosial hal ini dikatakan Roscoe Pound maksudnya sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku apa saja yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan sanksi atau Tindakan yang dapat dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan, hukum juga berfungsi sebagai pengendalian atau penyelesaian kepentingan Masyarakat kepentingan yang selaras maupun kepentingan yang tidak selaras yang akan menimbulkan konflik . Maka dari itu berkaitan pada permasalahan penyalahgunaan sumber daya alam terutama pada subsidi gas lpg hukum belum berfungsi dengan semestinya, karena banyak terjadi permasalahan dan pelanggaran demi kepentingan dan keuntungan pribadi yang belum terkontrol oleh hukum.

Masyarakat selaku konsumen yang seharusnya mendapatkan dan menikmati program subsidi dari pemerintah secara maksimal terkhususnya pada masyarakat kurang mampu, namun pada realita keadaannya mereka tidak mendapatkan hal tersebut banyak sekali penyalahgunaan, salah sasaran, terlepas dari konteks kasus masalah penyalahgunaan gas lpg bersubsidi bahwa semua konsumen memiliki hak atas keselamatan, informasi produk yang jelas, rasa aman dari segala hal yang tidak diinginkan serta hak mendapatkan perlindungan apabila terjadi hal yang diluar kendalinya.

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai berikut: Ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 62 ayat (1) UU perlindungan Konsumen no.8 tahun 1999, yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah).” menjelaskan bahwa para pelaku usaha tidak boleh melakukan hal-hal yang terdapat pada pasal tersebut, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi hukuman penjara. Karena pelaku melakukan yang dilarang oleh undang-undang yakni, memproduksi tidak sesuai dengan standarisasi hukum, timbangan isi atau jumlah barang tidak sesuai dengan apa yang di promosikan .

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian Tesis ini menggunakan metode deskriptif analitik, serta pendekatan yuridis normatif dengan asas-asas, norma hukum, perundang-undangan yang berlaku berkaitan pada penulisan. Penelitian ini dilakukan dua tahap yaitu kepustakaan guna mendapatkan data sekunder, primer kaidah hukum yang berlaku dan tersier, serta lapangan sebagai pelengkap, pendukung dan menguatkan data dalam proses penelitian kepada objek yang berhubungan dengan penelitian. Menggunakan teknik wawancara, dianalisis secara yuridis kualitatif yang disusun secara sistematis dan konsisten terhadap gejala yang sedang dikaji.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Dalam kehidupan bermasyarakat, peran hukum menjadi krusial karena diperlukan adanya perubahan yang direncanakan. Untuk mewujudkan perubahan tersebut, negara menggunakan instrumen berupa hukum pidana. Melalui instrumen ini, negara kemudian menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana yang baru.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban tidak dapat dipisahkan dari konsep tindak pidana, meskipun dalam pengertian tindak pidana itu sendiri tidak mencakup aspek pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana pada dasarnya hanya merujuk pada larangan terhadap suatu perbuatan. Landasan keberadaan tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku bertumpu pada asas kesalahan. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

Hans Kelsen mengemukakan teori tanggung jawab hukum yang pada intinya menyatakan bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan tertentu. Hal ini berarti bahwa subjek hukum tersebut bertanggung jawab atas penerapan sanksi apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Sanksi dalam hukum pidana merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Sebab merujuk pada peristiwa atau perbuatan yang terjadi, sedangkan akibatnya adalah hukuman yang dikenakan. Sanksi pidana sendiri merupakan jenis hukuman yang diberikan atas tindakan seseorang yang berpotensi mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Pada dasarnya, sanksi pidana bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi perilaku akibat terjadinya kejahatan. Namun, dalam praktiknya, sanksi ini kerap dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan individu.

Istilah tindak pidana dalam bahasa Latin dikenal sebagai *delictum* atau *delicto*, sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *delict* yang merujuk pada suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman. Adapun dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut *strafbaar feit*, yang tersusun dari tiga kata, yaitu *straf* yang berarti pidana atau hukuman, *baar* yang berarti dapat atau diperbolehkan, serta *feit* yang berarti perbuatan atau tindakan yang nyata.

Tindak Pidana juga diartikan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana kepada pelakunya, sehingga pelaku tersebut dianggap sebagai subjek tindak pidana. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu. Terdapat beberapa kategori jenis hukuman, yaitu:

1. Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai hukuman utama, pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;

- c. Pidana kurungan;
- d. Denda;

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya karena bersifat tambahan dari suatu yang pokok. Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Penyalahgunaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, baik oleh individu maupun badan usaha, dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat luas dan negara. Dalam konteks gas bersubsidi seperti LPG 3 kg, penyalahgunaan terjadi ketika pihak yang tidak berhak tetap menggunakan atau memperjualbelikannya secara melawan hukum. Salah satu modus yang kerap ditemukan adalah pengoplosan, yaitu memindahkan isi tabung bersubsidi ke tabung non-subsidi untuk kemudian dijual dengan harga lebih tinggi. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat, karena subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tertentu justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, badan usaha maupun individu yang melakukan penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi dapat dikenakan sanksi pidana sepanjang unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan yang berlaku terpenuhi.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal juga sebagai *criminal liability* atau *criminal responsibility*. Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana belum tentu dapat langsung dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut, sebelum dapat dipastikan bahwa ia dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dasar penentuan adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan harus terlebih dahulu dinyatakan terlarang dan diancam dengan pidana. Sementara itu, dasar penjatuhan sanksi pidana bertumpu pada asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab ditentukan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor akal budi, yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, faktor kehendak, yang berkaitan dengan bagaimana seseorang mengendalikan diri dalam bertindak terhadap perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang tersebut.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi juga beberapa syarat:

1. Melakukan perbuatan pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana dikenal adanya sejumlah alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan, meskipun telah melakukan suatu perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dikenal sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan kondisi yang memungkinkan seseorang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik untuk tidak

dijatuhi pidana, yang penerapannya menjadi kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam hukum positif. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya.

Tindak pidana pengoplosan gas LPG bersubsidi merupakan perbuatan yang dilarang oleh negara karena berkaitan dengan distribusi barang bersubsidi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, atau Liquefied Petroleum Gas subsidi serta penyediaan serta pembagiab;
3. Pihak sebagai pelaku, mengarahkan, dan ikut serta.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Migas telah tertulis bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana yang bisa diidentifikasi Pasal 55 UU Migas dapat dijelaskan, yaitu:

1. Unsur subjektif “setiap orang”

Dalam ketentuan tersebut, frasa “setiap orang” menunjukkan bahwa subjek hukum tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup badan hukum atau korporasi. Namun, dalam perkara ini, seluruh terdakwa merupakan individu yang secara sadar melakukan penyalahgunaan distribusi gas LPG bersubsidi, sehingga unsur subjektif yang dimaksud telah terpenuhi. Dalam praktiknya, tindak pidana pengoplosan LPG bersubsidi umumnya dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat yang dengan sengaja melakukan kegiatan ilegal berupa penyimpangan distribusi. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terorganisir oleh suatu korporasi. Dalam kondisi demikian, subjek hukum dapat diperluas hingga mencakup korporasi tersebut, sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi.

2. Unsur objektif “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak disubsidi pemerintah”

Unsur objektif dalam Pasal 55 UU Migas mencakup perbuatan “menyalahgunakan” pengangkutan maupun niaga LPG bersubsidi. Dalam konteks perkara, tindakan menyuntikkan gas LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung 12 kg untuk kemudian diperjualbelikan kembali merupakan bentuk penyalahgunaan distribusi yang bertentangan dengan peruntukan LPG bersubsidi sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009. Dengan demikian, unsur objektif telah terpenuhi karena terdapat perbuatan

melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut R. Soesilo, penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau bertentangan dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan dalam hukum positif, termasuk penggunaan barang milik negara atau fasilitas bersubsidi di luar peruntukannya. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (19) dan (20) UU Migas mendefinisikan “pengangkutan” sebagai kegiatan memindahkan hasil minyak bumi, gas bumi, atau produk turunannya melalui jalur darat, laut, maupun pipa. Sementara itu, “niaga” mencakup seluruh aktivitas jual beli, penyaluran, dan distribusi hasil migas, baik kepada konsumen akhir maupun antar pelaku usaha, yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan.

Adapun unsur objektif lainnya adalah “bahan bakar minyak”, yang diartikan sebagai bahan bakar yang berasal dari dan/atau diolah dari minyak bumi melalui proses pemurnian menjadi berbagai produk seperti LPG, solar, avtur, pelumas, dan aspal. Sementara itu, subsidi merupakan bentuk alokasi dana dari pemerintah kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar dengan harga yang terjangkau. Dalam sistem hukum Indonesia, subsidi energi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada konsumen energi tertentu untuk jenis energi tertentu. Dalam hal ini, LPG ukuran 3 kilogram berdasarkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 20 ayat (2) ditetapkan sebagai LPG tertentu yang harganya disubsidi oleh pemerintah. Oleh karena itu, penyalahgunaan terhadap LPG bersubsidi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebijakan subsidi energi negara dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

3. Unsur turut serta “menyuruh, melakukan, atau turut melakukan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP serta penjelasan R. Soesilo, pelaku turut serta (medepleger) harus secara bersama-sama melakukan seluruh unsur delik. Dalam perkara ini, Terdakwa II dan III pada dasarnya hanya menjalankan perintah dari Terdakwa I tanpa adanya perencanaan atau kehendak mandiri, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai “pembantu” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP, bukan sebagai pelaku bersama. Hal ini menunjukkan pentingnya pembedaan peran dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, kedua terdakwa tetap dinilai telah berkontribusi dalam terlaksananya perbuatan pidana, sehingga unsur keterlibatan dalam tindak pidana tetap terpenuhi. Namun, secara yuridis tidak tepat apabila peran tersebut disamakan dengan medepleger, karena dalam konteks ini lebih sesuai dikategorikan sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige). Dalam perkembangan hukum, pengaturan mengenai pembantuan ini juga telah diakomodasi dalam KUHP Baru, yaitu pada Pasal 23. Selain itu Pasal 62 ayat (1) UU perlindungan Konsumen no.8 tahun 1999 Pelaku usaha yang menyalahgunakan gas LPG bersubsidi dengan cara mengoplos atau mengurangi takaran, sehingga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c UUPK, dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum yang penting untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik-praktik curang dan berbahaya dalam distribusi serta penjualan gas LPG bersubsidi, melengkapi ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Migas.

Dalam pertimbangan putusan, hakim umumnya merujuk pada tiga aspek utama, yaitu unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Unsur yuridis menjadi dasar utama karena berkaitan langsung dengan ketentuan hukum yang berlaku. Unsur sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup, berkembang, dan dianut dalam masyarakat. Sementara itu, unsur filosofis berorientasi pada pencapaian kebenaran dan keadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada hakikatnya merupakan bagian dari proses pembentukan hukum oleh hakim itu sendiri. Oleh karena itu, hakim memiliki peran sentral dalam menjalankan

fungsi peradilan. Melalui pertimbangannya, hakim berupaya memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mengandung nilai-nilai fundamental. Suatu putusan dinilai baik apabila memuat unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hal terjadi pertentangan di antara ketiga nilai tersebut, hakim pada prinsipnya harus mengutamakan keadilan.

B. Bagaimana Implikasi Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi Terhadap Perlindungan Konsumen dan Keuangan Negara

Pemindahan isi gas LPG yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku karena selain mengabaikan aspek teknis dan keselamatan, juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif. Pelaku usaha yang memindahkan isi gas dari tabung bersubsidi ke tabung non-subsidi dengan menggunakan alat modifikasi tanpa izin wajib bertanggung jawab atas seluruh risiko yang ditimbulkan, termasuk kerugian konsumen dan potensi bahaya bagi keselamatan masyarakat, sehingga perbuatan tersebut pada hakikatnya mencerminkan penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum ekonomi yang sehat dan bertanggung jawab.

Pemindahan isi gas LPG secara ilegal merupakan tindakan yang mengabaikan hak-hak dasar konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf a menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, sehingga praktik pengoplosan yang tidak memenuhi standar keselamatan jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut. Penggunaan alat modifikasi dalam pemindahan gas LPG berpotensi menimbulkan kebocoran maupun ledakan yang membahayakan keselamatan pengguna. Selain itu, pelaku usaha yang bertindak tidak beritikad baik juga melanggar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b, yaitu kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang diperdagangkan.

Implikasi hukum terhadap pelaku usaha atas pemindahan isi gas LPG yang tidak sesuai SOP dapat ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya hukum perdata. Dalam perspektif ini, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mensyaratkan adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dalam konteks pemindahan isi gas LPG, pelaku usaha secara sadar melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti memodifikasi peralatan dan memperjualbelikan gas yang tidak memenuhi standar kepada konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Akibat dari perbuatan tersebut, konsumen berpotensi mengalami kerugian materiil, seperti kerusakan tabung atau kebocoran gas, serta kerugian immateriil berupa trauma dan hilangnya rasa aman. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dalam bentuk kewajiban untuk memberikan ganti rugi.

Bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang sejenis, pemberian layanan perawatan kesehatan, atau kompensasi lain yang setara. Kewajiban tersebut harus dipenuhi paling lambat tujuh hari sejak tanggal transaksi. Apabila pelaku usaha tidak mampu membuktikan bahwa kerugian yang terjadi disebabkan oleh kesalahan konsumen, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut tetap berada pada pelaku usaha. Dengan demikian, beban pembuktian tidak sepenuhnya berada pada pihak konsumen, melainkan

pelaku usaha yang wajib menunjukkan bahwa tindakannya tidak menimbulkan kerugian atau bahwa kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian konsumen. Prinsip ini dikenal sebagai strict liability atau tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen, khususnya terhadap produk yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa.

Praktik ilegal pemindahan isi gas LPG tidak hanya memengaruhi hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi serta sistem distribusi energi nasional. LPG sebagai kebutuhan pokok masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha kecil, dapat mengalami kelangkaan, kenaikan harga, serta ketimpangan distribusi akibat penyalahgunaan seperti pengoplosan gas bersubsidi. Dalam hal ini, pemerintah memegang peran penting melalui pengawasan distribusi oleh lembaga seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yang secara bersama-sama memastikan distribusi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha yang melakukan praktik tersebut juga mengabaikan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), karena dalam etika bisnis setiap pelaku usaha seharusnya menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta lingkungan di sekitarnya.

Pendistribusian gas LPG 3 kg diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Bersubsidi. Peraturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang secara khusus mengatur mekanisme distribusi LPG 3 kg bersubsidi.

Pada tahun 2025, pendistribusian gas LPG 3 kg sempat menjadi polemik akibat perubahan kebijakan pemerintah, khususnya oleh Menteri ESDM dan Presiden Republik Indonesia. Pada awalnya, Menteri ESDM melarang pengecer untuk membeli dan mendistribusikan LPG 3 kg karena dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Presiden, yang menetapkan bahwa distribusi kepada konsumen akhir hanya dilakukan oleh agen atau subagen (pangkalan). Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan agar penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini justru menimbulkan permasalahan berupa antrean panjang di masyarakat. Oleh karena itu, Presiden kemudian memperbolehkan kembali pengecer untuk membeli dan menjual LPG 3 kg guna mengatasi kelangkaan dan memastikan distribusi yang lebih merata.

Menteri ESDM juga mengatur pendistribusian gas LPG 3 kg melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 yang menekankan pentingnya pendataan konsumen agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Dalam kebijakan ini, setiap pembelian LPG 3 kg harus didahului dengan proses pendataan konsumen melalui aplikasi Subsidi Tepat dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan tersebut diperkuat oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Migas Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 yang melarang penggunaan LPG 3 kg bagi pelaku usaha tertentu, seperti restoran, peternakan, hotel, pertanian, binatu, dan usaha tani tembakau. Adapun pihak yang berhak menggunakan LPG bersubsidi meliputi rumah tangga kurang mampu, nelayan, petani, serta pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, untuk memastikan distribusi berjalan sesuai sasaran, seluruh agen dan subagen (pangkalan) diwajibkan menggunakan sistem Subsidi Tepat yang dapat diakses melalui situs subsidi tepat.mypertamina.id.

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperbolehkan pengecer untuk membeli dan menjual kembali gas LPG 3 kg menimbulkan potensi implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Dalam kebijakan tersebut, pengecer tetap diperbolehkan memperoleh LPG 3

kg dengan harga yang diatur oleh pemerintah, sehingga ketika dijual kembali tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitasi kepada pengecer untuk beralih status menjadi subagen (pangkalan resmi) dengan cara mendaftarkan diri melalui agen, sehingga kegiatan distribusi yang dilakukan memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan terkontrol.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Permasalahan penyalahgunaan sumber daya alam seperti pengoplosan gas lpg bersubsidi hal tersebut merupakan salah satu kejahatan yang tidak dapat diberikan toleransi. Penyalahgunaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, baik oleh individu maupun badan usaha, dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat luas dan negara. Dalam konteks gas bersubsidi seperti LPG 3 kg, penyalahgunaan terjadi ketika pihak yang tidak berhak tetap menggunakan atau memperjualbelikannya secara melawan hukum. Salah satu modus yang kerap ditemukan adalah pengoplosan, yaitu memindahkan isi tabung bersubsidi ke tabung non-subsidi untuk kemudian dijual dengan harga lebih tinggi. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat, karena subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tertentu justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, badan usaha maupun individu yang melakukan penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi dapat dikenakan sanksi pidana sepanjang unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan yang berlaku terpenuhi. dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 ayat (9) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP, Dalam perkara ini, Terdakwa lain pada dasarnya hanya menjalankan perintah tanpa adanya perencanaan atau kehendak mandiri, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai “pembantu” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP, menunjukkan pentingnya pembedaan peran dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, kedua terdakwa tetap dinilai telah berkontribusi dalam terlaksananya perbuatan pidana, sehingga unsur keterlibatan dalam tindak pidana tetap terpenuhi. Namun, secara yuridis tidak tepat apabila peran tersebut disamakan dengan medepleger, karena dalam konteks ini lebih sesuai dikategorikan sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige). Dalam perkembangan hukum, pengaturan mengenai pembantuan ini juga telah diakomodasi dalam KUHP Baru, yaitu pada Pasal 23. Selain itu Pasal 62 ayat (1) UU perlindungan Konsumen no.8 tahun 1999 menjadi payung hukum dalam memberikan sanksi dan penting untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik-praktik curang dan berbahaya dalam distribusi serta penjualan gas LPG bersubsidi, melengkapi ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Migas.
2. kebijakan pemerintah mengenai LPG bersubsidi menimbulkan berbagai implikasi yang beragam dan berpotensi merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun implikasi yang timbul dari kebijakan pemerintah Dengan dilibatkannya pengecer nonresmi dalam proses distribusi, muncul potensi pelanggaran terhadap jalur distribusi resmi yang telah diatur dalam regulasi. Aspek legalitas/pengecer keterlibatan pengecer tanpa izin berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif hingga pidana. Pengecer LPG juga dituntut untuk menjalankan praktik distribusi yang adil dan tidak merugikan konsumen. Pelanggaran Hak atas Keamanan dan

Keselamatan Produk, masalah ini secara langsung melanggar hak fundamental konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan tidak membahayakan. Pengecer yang tidak memiliki izin usaha niaga LPG Penyaluran oleh pengecer yang tidak terdaftar tersebut berisiko menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran. Praktik ilegal pemindahan isi gas LPG tidak hanya memengaruhi hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi serta sistem distribusi energi nasional. Ketidaktepatan dalam distribusi subsidi LPG 3 kg dapat memperburuk kondisi fiskal jangka panjang. Pengeluaran subsidi yang tidak efisien mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana pada program-program yang lebih berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi atau pengentasan kemiskinan. LPG 3 kg adalah barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan tujuan membantu masyarakat miskin dan usaha mikro. Namun, praktik penyalahgunaan, seperti pengoplosan dan penjualan kepada pihak yang tidak berhak, menyebabkan subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Hal ini merupakan Pemborosan Anggaran Subsidi karena Ketidaktepatan Sasaran. Pihak agen dan Pertamina sebagai pemegang hak distribusi juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pembiaran terhadap pelanggaran. Seluruh pihak yang terlibat dalam penjualan LPG 3 kg, termasuk pengecer, memiliki tanggung jawab hukum atas setiap penyimpangan yang terjadi. Dalam hal ini, Pertamina maupun agen resmi berpotensi turut dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam melakukan pengawasan terhadap mitra distribusinya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip strict liability dalam hukum perlindungan konsumen. Pengecer LPG juga dituntut untuk menjalankan praktik distribusi yang adil dan tidak merugikan konsumen.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan distribusi LPG bersubsidi melalui koordinasi yang lebih efektif antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga terkait seperti Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Pengawasan yang ketat dapat meminimalisir praktik penimbunan, pengoplosan, maupun penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak. Aparat penegak hukum perlu menegakkan ketentuan pidana secara tegas terhadap pelaku penyalahgunaan LPG bersubsidi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik serupa di kemudian hari. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat dan pelaku usaha secara massif mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen gas LPG subsidi, pelaku usaha diberikan pemahaman yang jelas mengenai kewajibannya dalam pendistribusian, hal ini dapat membantu konsumen dalam melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan. Pemerintah juga disarankan untuk memperbaiki sistem pendataan dan penyaluran LPG bersubsidi agar lebih tepat sasaran, misalnya melalui digitalisasi distribusi atau penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial sehingga LPG bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai larangan serta sanksi terhadap penyalahgunaan LPG bersubsidi agar kesadaran hukum masyarakat meningkat.
2. Pemerintah perlu meningkatkan perlindungan konsumen dengan memperkuat peran lembaga penyelesaian sengketa konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen agar masyarakat yang dirugikan akibat penyalahgunaan LPG

bersubsidi dapat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara cepat dan efektif. Negara perlu memperketat mekanisme pengawasan terhadap rantai distribusi LPG bersubsidi guna mencegah kebocoran subsidi yang dapat merugikan keuangan negara. Hal ini penting karena penyalahgunaan LPG bersubsidi berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran subsidi energi. Pemerintah disarankan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan subsidi LPG agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sehingga tujuan utama subsidi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam melaporkan serta menindak praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi agar tercipta sistem distribusi energi yang adil, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen. Perketat Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pengoplosan dan Penjualan Ilegal, Aparat penegak hukum harus secara proaktif dan berkelanjutan melakukan operasi penindakan terhadap praktik pengoplosan LPG bersubsidi dan penjualan di atas HET. Penindakan tidak hanya menasar pelaku di lapangan, Bangun kanal pengaduan yang mudah diakses dan responsif bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi. Berikan perlindungan bagi pelapor dan tindak lanjuti setiap laporan dengan serius.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung, 2020.
- Abdul Halim Barkatullah, "Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia", Bandung, (2017),
- Ardiansyah, Hukum Administrasi Negara (Fenomena Hukum di Ruang Publik).Deepublish, Yogyakarta, 2022.
- Andy Christian dan Wasis Setiadi, Turunan Bahan Kimia Dari Industri Petrokimia, Myria Publisher, Ponorogo, 2019
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Eri Purnomohadi, Hiswana Migas Mengalirkan Energi, Membangun Negeri, Bypass, Jakarta, 2019.
- Ferdinandus Ngau Lobo dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Intelektual Manifes Media, Bali (2024)
- Gregorius Hery Tan, Pengantar Ilmu Hukum, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2025
- Hanan Nugroho, Beberapa Pemikiran Mengenai Pembangunan Industri Gas Bumi Indonesia (Some Thoughts on Indonesian Natural Gas Industry Development), Deepublish, Yogyakarta, 2022

- Hans Kelsen. TEORI HUKUM MURNI: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusa Media, Bandung, 2019
- Iswandi U dan Indang Dewata, “Pengelolaan Sumber Daya Alam” Deepublish, Yogyakarta, (2020)
- Jailani, Rizal Fahlevi dan Jemmi Angga Saputra, Pendidikan Pancasila, Kencana, Jakarta, 2024
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta, 2020.
- Junaidi Elvis, Politik Migas (Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945), Deepublish Digital, Yogyakarta, 2024.
- Lilik Mulyadi, Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime, Alumni, Bandung, 2022.
- M. Hamdan., Alasan Penghapusan Pidana Teori Dan Studi Kasus, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- M. Yusuf, Perlindungan Konsumen Terhadap Developer dalam Jual Beli Rumah, Guepedia, Pamulang, 2024.
- Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif (Teori dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif), Deepublish Publisher, Sleman, 2020
- Margono, “Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim”, Sinar Grafika, Jakarta, (2019).
- Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Muhajir Efendy, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2016),
- Pujiyono dan Ade Adhari, Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam, Deepublish, Yogyakarta 2019
- R. Soesilo., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Jakarta, 1996, hlm. 13.
- Rahmanuddin Tomalili., Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Rio Christiawan, “Hukum Bisnis Kontemporer”, PT. rajagrafindo Persada, Depok 2021.
- Samuel Zacharias, Kajian Yuridis Rekam Medis Elektronik (Dalam Uu Kesehatan no.17 tahun 2023 dan Permenkes no.24 tahun 2022), Cv. Selfietera Indonesia, Sleman, 2024
- Sari Norma, “Perlindungan Konsumen Obat: Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, UAD PRESS , Yogyakarta (2020).
- Sarintan Efratani Damanik, Buku Ajar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019

Sinto Adi Prasetyorini, Reformulasi Pengaturan Pendirian, Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum, Lawwana, Semarang, 2024.

Sutedi, Adrian. Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syaiful Bakhri., Migas Untuk Rakyat, Grafindo, Jakarta, 2013,

Terubus, Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Dalam Membayar Upah Dibawah Upah Minimum Dalam Prespektif Keadilan Restoratif, Intelektual Manifes Media, Badung, 2023.

Tri Andrisman., Hukum pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia, Universita Lampung, Lampung, 2009.

Umar Hamdan Nasution dan Listya Devi Junaidi, Metode Penelitian, Serasi Media Teknologi, Payakumbuh, 2024.

Widjajono Partowidagdo., Migas Dan Energi Di Indonesia Permasalahan Dan Analisis Kebijakan, Development Studies Foundation, Bandung, 2009,

Winrno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi (Migas) diubah menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 26 Tahun 2009 telah diubah menjadi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 tahun 2021.

C. Jurnal

Ahmad Sofian, “Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intelligence), Halu Oleo Law Review” Volume9 Issue1,(2025)

Amalia Rizki Nurhikmah, Nicki Nugrahaningtyas dan Ario Pamungkas, 2021, DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA,Jurnal Pancasila, Vol.2, No.2

Andi Nurfadhila Brilyana Baso, Asnawi, dan Aris Setyanto Pramono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Informasi Konsumen Jual Beli Online Ditinjau

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2023): 119-28, <https://doi.org/10.46306/RJ.V3I1.61>.
- Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, “Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”, *Jurnal Judiciary* Vol 14, No.1, 2025.
- Anugrah Stephen Soen, Herry Sugianto, Ricky Theodorus dan Supeni Anggraeni Mapusari, *Subsidi Indonesia, Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, Volume 21, Nomor 1, 2022.
- Clever Immanuel Walukow, Vonny A. Wongkar dan Mario G. Mangowal, “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Penimbunan Minyak Dan Gas Bumi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001” *Lex Privatum* , Vol 14, No.02, (2024),
- David Tan, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 8.
- Dwi Wachidiyah Ningsih and Triya Habibaturahmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Flash Sale Ditinjau Dari Pasal 11 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Pelanggaran Hak Konsumen, Flash Sale, Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pro Hukum* 10, no. 2 (2021): 102–9,
- Eka Santi Agustina dan Jumai Latte, “Pengaruh Potensi Sumber Daya Alam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. *Jurnal Inovatif*, Vol.5 No.1, (2023),
- Farabi As-Sabili, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen Atas Penjualan Barang Oplosan”, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1. No. 6, (2024)
- Fariz Irham, dkk., “Peran Sumber Daya Alam Dalam Mendorong Perekonomian Nasional”, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.2, No.1 (2024)
- Gracia Montolalu, Marnan Arie T Mokorimban dan Max Sepang, 2024 *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001*, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol.12 No.5.
- Nur Aripkah, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, Reza Pramasta Gegana, “Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”, *JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE*, Volume 6, Nomor 2, (2025).
- Pangihutan Siahaan, Tofik Yanuar Chandra dan Mohamad Ismed, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi di DKI Jakarta*, *Jurnal Global Ilmiah*, 2023, Vol.1, No.2.
- Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dan Panji Adam, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, No. 1 (2021): 12-18, <https://doi.org/10.53825/JMBJAYAKARTA.V3I1.85>.

Riki Satia Muharam, Budiman Rusli, Nina Karlina, dan Candradewini, “Gas Subsidi untuk Siapa? Analisis Ekonomi Publik atas Efisiensi dan Pemerataan Subsidi LPG 3 kg di Jawa Barat”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)* 5, No. 1, (2025): 182-195, <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i1.5795>.

Riniza Helena Putri, “Pengaruh Kebijakan Subsidi, Foreign Direct Investment(Fdi) Dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap pertumbuhan Ekonomi(Studi Kasus Negara –Negara Di Asean)” *Revenue : Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Volume 3, No 1(2022),

Stiven Andreas Sinaga Dan Diding Rahmat, Peran Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Oplosan Gas Lpg Bersubsidi Di Polres Sukabumi, *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi*, Volume 1 Nomor. 1.

D. Lainnya

<https://regional.kompas.com/read/2025/02/05/165610278/kasus.penyalahgunaan-elpiji-3-kg-di-purworejo-terungkap-berikut-modusnya>

<https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/12211431/polri-ungkap-elpiji-subsidi-dioplos-di-karawang-dan-semarang-kerugian-negara>

<https://regional.kompas.com/read/2025/05/27/141709278/pengoplosan-elpiji-subsidi-di-tangerang-gas-3-kg-disuntik-ke-12-kg-rugikan>

<https://tribatanews.jambi.polri.go.id/main/detail/9826/Amankan-1-Pelaku--Polda-Jambi-Ungkap-Pengolosan-Gas-Elpiji-Subsidi-Secara-Illegal>

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, “Kajian Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 kg Tepat Sasaran”, diakses melalui <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/07/06/093356342653278-kajiankebijakan-subsidi-lpg-tabung-3kg-tepat-sasaran>, diakses pada tanggal 7 April 2026.

Rofiq Hidayat., “Mengenal Beragam Jenis Pidana Tambahan Dalam KUHP Baru”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-beragam-jenis-pidana-tambahandalam-kuhp-baru-lt6391ba66673ce/?page=all/>. Diakses tanggal 11 maret 2026